

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 626 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1804 TAHUN 2013  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAJIAN ATAS KEBERATAN LOKASI  
RENCANA PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1804 Tahun 2013 telah ditetapkan Pembentukan Tim Kajian Atas Keberatan Lokasi Rencana Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan terdapat beberapa perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1804 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Kajian Atas Keberatan Lokasi Rencana Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

✓

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Keputusan Gubernur Nomor 1804 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Kajian Atas Keberatan Lokasi Rencana Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1804 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAJIAN ATAS KEBERATAN LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

f

## Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 1804 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Kajian Atas Keberatan Lokasi Rencana Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

## Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Maret 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan HAM
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
15. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta


Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 626 TAHUN 2016  
Tanggal 3 Maret 2016

TIM KAJIAN ATAS KEBERATAN LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN  
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

- I. Ketua merangkap Anggota Tetap : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- II. Sekretaris I merangkap Anggota Tetap : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
- III. Sekretaris II merangkap Anggota : Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- IV. Anggota Tetap : 1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta  
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- V. Anggota Tidak Tetap : 1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang memerlukan tanah  
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkait dengan pertanahan  
3. Kepala Instansi/Lembaga Pemerintah di luar lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
4. Camat Setempat  
5. Lurah Setempat  
6. Akademisi/Tenaga Ahli
- VI. Sekretariat : Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA